



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerangan jalan diperlukan pengaturan agar memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab;
- c. bahwa untuk memberikan arah, tata cara pengelolaan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan penerangan jalan, diperlukan pengaturan penyelenggaraan lampu penerangan jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Lampu Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Perusahaan Listrik Negara adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Dumai.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.

12. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
13. Penerangan Jalan Umum selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik dari jaringan Perusahaan Listrik Negara maupun sumber energi listrik lainnya secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan nasional, provinsi, kota dan kelurahan, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghiasi lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan serta pembayaran biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
14. Lampu penerangan jalan adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan pada malam hari sehingga pengguna jalan dapat melihat dengan jelas jalan yang dilalui untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.
15. Sistem *Smart Lighting* adalah sebuah sistem yang memonitor dan mengatur Lampu Penerangan Jalan pada lokasi tertentu secara nirkabel (*wireless*) menggunakan perangkat dan jaringan teknologi informasi.
16. Sel Surya atau *Solar Cell* adalah suatu perangkat teknologi yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik.
17. Kawasan khusus adalah suatu kawasan yang akan dibangun Lampu Penerangan Jalan dimana kawasan tersebut merupakan bagian dari fasilitas sosial dan fasilitas umum.
18. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya pemasangan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan.

## BAB II

### TATA CARA PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 2

Pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pemasangan Lampu Penerangan Jalan

##### Pasal 3

Pemasangan lampu penerangan jalan direncanakan berdasarkan analisa kemampuan anggaran/pembiayaan dan kebutuhan dengan prioritas:

- a. mengurangi kerawanan kecelakaan lalu lintas dan kerawanan kejahatan dan/atau pelanggaran;
- b. lokasi yang mobilitas dan kepadatan aktivitas masyarakat yang tinggi; dan
- c. upaya pengembangan wilayah atau aksesibilitas antar wilayah.

##### Pasal 4

- (1) Pemasangan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menyusun perencanaan yang didasarkan pada hasil survei untuk menentukan kelayakan, lokasi dan jumlah lampu penerangan jalan yang diperlukan.

- (2) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam bentuk RAB dan spesifik teknis pekerjaan.

#### Pasal 5

Untuk pelaksanaan pemasangan lampu penerangan jalan dilakukan melalui:

- a. swakelola; dan/ atau
- b. pemilihan penyedia barang/jasa

#### Pasal 6

Pelaksanaan pemasangan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

#### Pasal 7

- (1) Terhadap setiap lampu penerangan jalan wajib dilakukan pemeliharaan atau perbaikan secara berkala oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan melakukan inventarisasi terhadap lampu penerangan jalan yang perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan.

#### Pasal 8

Untuk pelayanan gangguan lampu penerangan jalan ditangani segera oleh Dinas Perhubungan sehingga lampu penerangan jalan dapat berfungsi optimal.

## BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN ATAS USULAN MASYARAKAT

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemasangan lampu penerangan jalan.
- (2) Permohonan pemasangan lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat dan/atau proposal yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan tata cara permohonan pemasangan lampu penerangan jalan atas usulan masyarakat sebagai berikut:
  - a. permohonan dibuat secara tertulis oleh masyarakat diketahui oleh Lurah dan Camat ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Perhubungan;
  - b. permohonan akan ditindaklanjuti setelah dilakukan survei lokasi permohonan;
  - c. permohonan ditindaklanjuti untuk kondisi lokasi yang sudah ada jaringan listrik dari Perusahaan Listrik Negara; dan
  - d. permohonan pemasangan pada lokasi yang belum ada jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara, pelaksanaannya akan dipertimbangkan berdasarkan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara.
- (3) Pemasangan lampu penerangan jalan atas usulan masyarakat disesuaikan dengan prioritas, pertimbangan teknis dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV  
JENIS, STANDAR DAN KRITERIA PELAYANAN LAMPU PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu  
Jenis Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

Pasal 10

- (1) Pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, diklasifikasikan sesuai dengan kelas dan status jalan yaitu jalan kota dan jalan lingkungan.
- (2) Penentuan jenis pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan berdasarkan kelas dan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan jenis, tinggi dan jarak antar tiang, jenis lampu dan besaran daya/watt lampu yang akan digunakan.
- (3) Jenis, tinggi dan jarak antar tiang lampu berdasarkan kelas dan status jalan yaitu:
  - a. untuk jalan kota pemasangan lampu penerangan jalan jenis tiang galvanis tinggi tiang 9 m (sembilan meter) dan jarak antar tiang 50 m (lima puluh meter); dan
  - b. untuk jalan lingkungan pemasangan lampu penerangan jalan jenis tiang galvanis tinggi tiang 6 m (enam meter) sampai dengan 7 m (tujuh meter) dan jarak antar tiang disesuaikan tiang Perusahaan Listrik Negara).
- (4) Jenis lampu serta besaran watt berdasarkan kelas dan status jalan yaitu:
  - a. untuk jalan kota pemasangan lampu penerangan jalan jenis lampu SON-T dan LED, besaran 40 w (empat puluh watt) sampai dengan 70 w (tujuh puluh watt); dan
  - b. untuk jalan lingkungan pemasangan lampu penerangan jalan jenis lampu LED atau lampu HE, besaran 30 w (tiga puluh watt) sampai dengan 45 w (empat puluh lima watt).
- (5) Jenis lampu serta besaran watt yang menggunakan sistem *Smart Lighting* berdasarkan kelas dan status jalan yaitu:
  - a. untuk jalan kota pemasangan lampu penerangan jalan dengan sistem *Smart Lighting* jenis lampu SON-T atau jenis lampu LED, besaran 40 w (empat puluh watt) sampai dengan 70 w (tujuh puluh watt), *infrared* sensor dan *integrated module controller*; dan
  - b. untuk jalan lingkungan pemasangan lampu penerangan jalan dengan sistem *Smart Lighting* jenis lampu LED atau lampu HE, besaran 30 w (tiga puluh watt) sampai dengan 45 w (empat puluh lima watt), *infrared* sensor dan *integrated module controller*.
- (6) Pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan konvensional maupun yang menggunakan sistem *Smart Lighting* dengan menggunakan Sel Surya atau *Solar Cell* untuk jalan kota dan jalan lingkungan tanpa ada akses jaringan listrik.
- (7) Jenis, tinggi tiang dan jarak serta besaran watt dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, kebutuhan, kemampuan anggaran dan perkembangan teknologi.

## Pasal 11

Lampu penerangan jalan untuk jalan lingkungan pada kompleks perumahan dan jalan kecil/gang harus memenuhi spesifikasi teknis antara lain:

- a. wajib menggunakan jaringan resmi listrik Perusahaan Listrik Negara;
- b. letak lampu penerangan jalan berada pada tiang listrik Perusahaan Listrik Negara;
- c. menggunakan standar teknis baik tiang, stang dan armatur sesuai dengan dimensi jalan (lebar jalan);
- d. jenis lampu dan besaran watt lampu yang digunakan; dan
- e. memakai KWH meter.

## Bagian Kedua

### Standar Dan Kriteria Pelayanan Lampu Penerangan Jalan

## Pasal 12

- (1) Setiap pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. tinggi dan diameter serta ornamen tiang harus sesuai dengan lebar jalan dan kondisi lingkungan;
  - b. kedalaman tiang harus disesuaikan dengan struktur tanah;
  - c. jenis lampu dan besaran waktu harus disesuaikan dengan ketinggian tiang, lebar jalan dan kondisi lingkungan;
  - d. pemasangan kabel harus dilakukan secara aman baik dengan cara bentangan di udara maupun dengan ditanam di bawah tanah harus memberikan jaminan keamanan;
  - e. penggunaan daya pada setiap titik cahaya setinggi-tingginya 400 w (empat ratus watt) dan serendah-rendahnya 30 w (tiga puluh watt);
  - f. pada setiap armatur harus menggunakan reflektor;
  - g. diameter dan panjang tiang ornamen harus sesuai dengan besar dan bobot armatur; dan
  - h. armatur caping hanya dapat digunakan untuk penerangan di gang.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap setiap komponen penerangan jalan harus menggunakan produk yang memenuhi standar kualitas yang dinyatakan dengan sertifikat (*International Organization for Standardization*) atau Standar Nasional Indonesia.
- (4) Penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pihak yang berwenang.

## Pasal 13

- (1) Lampu penerangan jalan dapat dipasang pada median jalan dan pada bahu jalan sebelah kanan dan kiri dengan jarak masing-masing titik cahaya disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penerangan jalan.
- (2) Lampu penerangan jalan dipasang pada tiang tersendiri dan dapat dipasang pada tiang jaringan Perusahaan Listrik Negara sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan harus memperhatikan estetika serta efektifitas fungsi penerangan jalan.

#### Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan melakukan inventarisasi titik cahaya lampu penerangan jalan sebagaimana bahan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Inventarisasi titik cahaya lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk peta jaringan lampu penerangan jalan sebagai bahan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap terjadi perubahan atau penambahan titik cahaya lampu serta pedoman perencanaan.

#### Pasal 15

Pada setiap pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan wajib diberikan kode atau tanda berupa segel atau tanda lain yang menunjukkan tahun pengadaan dan pemeliharaan yang dilekatkan pada setiap tiang dan/atau bagian lain pada setiap cahaya yang mudah dilihat dan dibaca.

#### Pasal 16

Penggunaan daya pada penerangan Jalan Lingkungan pada setiap titik cahayanya tidak boleh lebih dari 45 w (empat puluh lima watt) dengan menggunakan lampu hemat energi atau lampu berlumens tinggi atau upaya lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

### BAB V

#### METERISASI PENERANGAN JALAN

#### Pasal 17

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penggunaan daya serta perhitungan pemakaian listrik lampu penerangan jalan, setiap pemasangan lampu penerangan jalan wajib menggunakan KWH meter dimana Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara melakukan meterisasi secara bertahap.

#### Pasal 18

Biaya meterisasi lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibebankan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

### BAB VI

#### TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN SWADAYA

#### Pasal 19

- (1) Pemasangan lampu penerangan jalan swadaya dilakukan berdasarkan permohonan perizinan.
- (2) Permohonan perizinan pemasangan lampu penerangan jalan swadaya disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas Perhubungan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. permohonan tertulis yang dibuat oleh perorangan yang diketahui oleh Camat;
  - b. terdapat jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara; dan
  - c. dalam hal tidak terdapat jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara, maka pemohon menyediakan sumber listrik secara swadaya.

- (3) Terhadap permohonan izin, instansi yang berwenang melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan atas kelayakan lampu penerangan jalan.

## BAB VII

### TATA CARA PENGGANTIAN DAN PERBAIKAN LAMPU PENERANGAN JALAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS ATAU AKIBAT LAINNYA

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang/badan yang menimbulkan kerusakan sarana/prasarana lampu penerangan jalan wajib mengganti atau memperbaiki sesuai tingkat kerusakan.
- (2) Penggantian atau perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. yang bersangkutan melaporkan terkait kerusakan yang ada;
  - b. penghitungan kerusakan dan pembuatan rencana anggaran dan biaya penggantian/perbaikan dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
  - c. yang bersangkutan menandatangani berita acara tentang kesediaan mengganti/memperbaiki kerusakan;
  - d. yang bersangkutan bisa mengerjakan sendiri penggantian/perbaikan sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan/sepakati bersama dengan Dinas Perhubungan; dan
  - e. penggantian/perbaikan dapat berupa membayar uang pengganti sesuai RAB yang dibuat.

## BAB VIII

### PENERTIBAN PEMAKAIAN ALIRAN LISTRIK LAMPU PENERANGAN JALAN

#### Pasal 21

- (1) Penertiban atas pelanggaran terhadap pemakaian aliran listrik lampu penerangan jalan dilakukan operasi penertiban.
- (2) Pelaksanaan operasi penertiban lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Bersama Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan operasi, Tim Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembinaan persuasif maupun tindakan pemutusan aliran listrik.

#### Pasal 22

Biaya pelaksanaan penertiban pelanggaran terhadap pemakaian aliran listrik lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 25 Oktober 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 44 SERI E